



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BENI Bin Alm. SUPIYANTO;
2. Tempat lahir : Suka Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Suka Damai Kecamatan Hinai
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara / Desa
Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten
Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BENI BIN ALM SUPIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dari KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BENI BIN ALM SUPIYANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : (NIHIL), Merk / tipe HONDA SUPRA FIT, Nomor Mesin HB32E1318065, Nomor Rangka ; MH1HB332127K323754, warna Hitam, beserta kunci.

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 core warna biru dengan nomor Imei 1 : 352617370532801, Nomor Imei 2 : 352617400532805;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AFRIDAH Binti Alm. HAMZAH;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BENI BIN ALM. SUPIYANTO** pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Miruek Taman Desa Suleue Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra Fit warna hitam dengan tujuan pulang kerumah Terdakwa **BENI BIN ALM. SUPIYANTO**. Sesampainya terdakwa di Jalan Miruek Taman Desa Suleue Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu saksi AFRIDAH Binti Alm. Hamzah mengendarai sepeda motor dengan memakai tas sandang samping disebelah kirinya bersama anaknya yang masih berumur sekitar 8 (delapan) tahun. Kemudian Terdakwa mengikuti saksi AFRIDAH dari belakang dan saat jalan umum sudah sepi atau tidak ramai lagi yang melintas, Terdakwa langsung memotong/Mendahului saksi AFRIDAH dari arah sebelah kirinya dan langsung mendekatkan sepeda motor Terdakwa dengan Sepeda Motor saksi AFRIDAH, lalu Terdakwa menarik tas sandang samping milik saksi AFRIDAH hingga tas saksi AFRIDAH putus talinya dan seketika itu pula saksi AFRIDAH dan anaknya terjatuh dan Terdakwa langsung menancap gas Sepeda motor Terdakwa untuk melarikan diri. Adapun isi tas dari saksi AFRIDAH yang Terdakwa ambil yaitu berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 core warna biru dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan antara lain seperti STNK, ATM, KTP, buku Tabungan, kartu BPJS dan lain sebagainya. Kemudian Tas sandang samping dan dompet beserta isinya terdakwa bakar ditempat sampah di Desa Cot Paya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 core warna biru terdakwa jual kepada saksi ASNERI Bin Alm. FAHRUDDIN seharga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB s/d Pukul 07.00 WIB bertempat di Gampong Meunasah Tutong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dan di Desa Klieng Cot Aron Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Terdakwa, saksi HELMI Bin Alm. M. NASIR dan saksi ASNERI Bin Alm. FAHRUDDIN (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi RAHMAD

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAJRI, S.H Bin LUKMAN dan saksi RIKI HENDRI, S.I.P Bin Alm. Burhanuddin dari Satreskrim Polresta Banda Aceh. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi HELMI Bin Alm. M. NASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 core warna biru dengan nomor Imei 1 : 352617370532801, Nomor Imei 2 : 352617400532805 yang saksi HELMI Bin Alm. M. NASIR beli dari saksi ASNERI Bin Alm. FAHRUDDIN dan saksi ASNERI Bin Alm. FAHRUDDIN membeli Handphone Merk Samsung Galaxy A03 core warna biru dari Terdakwa BENI BIN ALM. SUPIYANTO. Ditemukan pula barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa Nopol, Merk / tipe HONDA SUPRA FIT, Nomor Mesin HB32E1318065, Nomor Rangka ; MH1HB332127K323754, warna Hitam, beserta kunci yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa BENI BIN ALM. SUPIYANTO, saksi AFRIDAH Binti Alm. Hamzah mengalami luka berlubang dan bekas luka (parut) di lutut kaki kanan serta jari tengah dan memerlukan perawatan luka sedang berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/183/IX/KES.3.1/2022/RS.BHY tanggal 01 September 2022 dari Rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh. Dan Juga saksi AFRIDAH Binti Alm. Hamzah mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFRIDAH Binti (Alm) HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jln. Miruek Taman, Desa Suleue, Kec. Darussalam, Kab. Aceh besar, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah tas sandang samping warna pink yang di dalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor, KTP, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI, 1 (satu) lembar ATM PKH, 3 (tiga) lembar Kartu ATM BPNT, dan 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama saksi dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Care warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 21.50 wib saksi dalam perjalanan kerumah dengan mengendarai sepeda motor bersama anak saksi yang masih berumur 8 (delapan) tahun setelah selesai mengunjungi rumah kerabat saksi di Desa Limpok, Kec. Darusslam, Kab. Aceh Besar, dan saat sampai di seputaran Jln. Miruk Taman, Desa Suleue, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar , tiba-tiba dari arah sebelah kiri saksi, datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dan langsung memepet saksi, lalu Terdakwa tersebut menarik tas sandang samping yang saksi gunakan hingga tas tersebut terlepas dan didapat oleh Terdakwa sehingga akibat dari tarikan Terdakwa tersebut saksi beserta anak saksi terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan saksi, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada dibantu oleh orang lain namun Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, warna hitam, dan nomor polisi (plat) yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa tempat terjadinya perbuatan tersebut berada di jalanan umum yang sering di lintasi masyarakat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bagaimana ciri-ciri dari Terdakwa tersebut namun sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit ,warna hitam, dan nomor polisi (plat) yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas milik saksi, saksi sedang mengendarai sepeda motor, dan akibat dari tarikan Terdakwa tersebut saksi dan anak saksi yang masih berumur 8 (delapan) tahun terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka memar di bagian lutut sebelah kanan, luka lecet di bagian kaki sebelah kanan dan luka di bagian jari tengah sebelah kanan, sedangkan anak saksi mengalami luka

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar di bagian tumit sebelah kanan, serta saksi dan anak saksi merasa trauma akibat dari kejadian tersebut;

- Bahwa sakit yang saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu aktivitas pekerjaan saksi dikarenakan sampai dengan saat ini tangan kanan saksi masih terasa sakit dan saksi tidak bisa bekerja menjahit pakaian pesanan orang lain kepada saksi, begitu juga dengan anak saksi yang masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian saksi kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa handphone yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi adalah handphone milik saksi yang sebelumnya saksi laporkan hilang pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jln. Miruek Taman, Desa Suleue, Kec. Darussalam, Kab. Aceh besar;
- Bahwa ada yang mengejar Terdakwa tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong saksi saat saksi terjatuh, tetapi Terdakwa sempat menegur saksi kemudian saksi langsung terjatuh;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut situasi di seputaran tempat tidak terlalu sepi dan ada juga masyarakat yang melintas di jalan tersebut namun penerangan (lampu) di jalan tersebut remang-remang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ZULFITRI ADI Bin (Alm) HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Afridah (saksi korban) adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pencurian tersebut dengan cara awalnya pada Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekira pukul 22.15 wib, saksi yang sedang duduk di teras rumah saksi, kemudian pulang Saksi Afridah (saksi korban) dengan menggunakan sepeda motor bersama anaknya yang sedang menangis, kemudian saksi bertanya kepada Saksi Afridah (saksi korban) "kenapa kak" lalu Saksi Afridah (saksi korban) menjawab "saya baru saja mengalami jambret" lalu saksi melihat tangan sebelah kanan Saksi Afridah (saksi korban) dalam keadaan mengeluarkan darah. Dan selanjutnya saksi bersama warga lainnya membawa Saksi Afridah (saksi korban) bersama anaknya ke Klinik Peunawa untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi Afridah (saksi korban) bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Mireuk Taman, Desa Suleue, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, pelakunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat Desa Lam Peudaya, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Afridah yang di ambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah tas sandang samping warna pink yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor, KTP, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI, 1 (satu) lembar ATM PKH, 3 (tiga) lembar Kartu ATM BPNT, dan 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama saksi dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Care warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805;
- Bahwa setelah kejadian, korban mengalami luka di jari tangan , serta luka di bagian lutut korban dan juga anak korban mengalami luka di bagian kaki serta tangannya;
- Bahwa tempat terjadinya perbuatan tersebut berada di jalanan umum yang sering di lintasi masyarakat lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ASNERI Bin (Alm) FAHRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
 - Bahwa adapun handphone yang saksi beli yang diduga hasil kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru Dengan Nomor Imei 1 : 352617370532801, nomor imei 2 : 352617400532805;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru Dengan Nomor Imei 1 : 352617370532801, nomor imei 2 : 352617400532805 yaitu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru Dengan Nomor Imei 1 : 352617370532801, nomor imei 2 : 352617400532805 dari Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun seingat saksi di bulan Agustus 2022 Sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru tersebut saksi tidak ada menayakan asal usul 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 / core warna biru tersebut dari Terdakwa yaitu dikarenakan harga murah serta saksi ingin menjual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru yang saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit handphone tersebut pada saat saksi membeli dari Terdakwa dalam keadaan hidup dan terkunci, dan handphone tersebut tidak ada dilengkapi kotak, kwitansi pembelian dan perlengkapan lainnya dari handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sah dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman sejak tahun 2016 Hingga sekarang;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru yang saksi beli dari Terdakwa tersebut sudah saksi jual kembali kepada Helmi;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru tersebut kepada Helmi dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menjual kembali 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru tersebut pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun di bulan Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di depan rumah pamannya Helmi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi menjumpai saksi pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun seingat saksi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi yang beralamat Desa Klieng Cot Aron, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar untuk menawarkan 1 (satu) unit Handphone tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun dikarenakan saksi tidak memiliki uang sebanyak itu, sehingga saksi meminta/menawarkan kembali dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru tersebut kepada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta saksi menyerahkan uang tunai Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi menelpon teman saksi yaitu Helmi dengan maksud saksi ingin menjual kembali 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru kepada Helmi, selanjutnya Helmi menyuruh saksi ke rumah pamannya yang beralamat Gampong Meunasah Tutong, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar. Setiba pukul 21.30 Wib saksi sampai di depan rumah pamannya Helmi dan Saksi langsung menjumpai Helmi dan melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru tersebut dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah handphone tersebut terjual saksi langsung pulang meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru tersebut yang telah saksi beli dari Terdakwa dan kemudian saksi menjual kembali kepada Helmi;
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 core warna biru dari Terdakwa untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa kepribadian sehari-hari Terdakwa adalah baik;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HELMI Bin (Alm) M. NASIR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jenis/merk handphone yang saksi beli yang diduga hasil kejahatan (pencurian) yaitu 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805;
 - Bahwa saksi membeli handphone yang di duga hasil kejahatan tersebut dari Saksi Asneri, umur 38 tahun, pekerja Wiraswasta, Alamat Dsn III Suka Damai Desa Suka Damai Kec. Hinia Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara / Gampong Klieng Cot Aron Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi Asneri dan hubungan saksi dengan Saksi Asneri yaitu teman saksi;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core yang di duga hasil kejahatan (pencurian) dari Saksi Asneri tersebut pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira 20.00 Wib di rumah yang beralamat di Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab Aceh Besar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Saksi Asneri dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui handphone yang saksi beli tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian);
- Bahwa kondisi handphone tersebut saat saksi membelinya dari Saksi Asneri dalam keadaan hidup dan tidak terkunci serta data-data dari handphone tersebut sudah tidak ada, dan handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak, kwitansi pembelian sebelumnya serta perlengkapan lainnya dari handphone tersebut, namun yang saksi terima hanya handphone saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sah dari handphone yang saksi beli dari Saksi Asneri namun berdasarkan keterangan Saksi Asneri kepada saksi bahwa handphone tersebut adalah milik teman Saksi Asneri yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat saksi membeli handphone tersebut dari Saksi Asneri yang ada dilokasi tersebut hanya saksi dan Saksi Asneri dan tidak ada teman dari Saksi Asneri;
- Bahwa saat saksi membeli handphone tersebut saksi ada menanyakan asal usul serta kotak dari handphone tersebut, namun saat itu Saksi Asneri mengatakan bahwa handphone tersebut milik temannya yang tidak saksi kenal dan kotak dari handphone tersebut sudah hilang;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli handphone tersebut dari Saksi Asneri dikarenakan saksi sedang membutuhkan handphone untuk saksi gunakan dan juga dikarenakan handphone tersebut di jual dengan harga murah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **RAHMAD ALFAJRI Bin LUKMAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan rekan saksi yang bertugas di Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus sekira pukul 07.00 wib di Desa Klieng Cot Aron Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805 yang merupakan handphone hasil kejahatan (curian) yang dilakukan oleh sdr. BENI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fit, nomor polisi (nihil), nomor mesin HB32E-1318065, Nomor rangka : MH1HB32127K323754, tahun 2007, warna silver yang digunakan sebagai alat bantu kendaraan saat melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib kami menerima laporan polisi tentang tindak pidana yang dialami oleh sdri. Afridah, umur 41 tahun, pekerjaan IRT, alamat Dsn. Meunasah Blang Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jln. Miruk Taman Desa Suleue Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, adapun barang milik korban yang hilang di curi yaitu 1 (satu) buah tas sandang samping warna pink yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) lembar STNK asli sepeda motor, KTP, 1 lembar kartu ATM Bank BSI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI, 1 (satu) lembar ATM PKH, 3 (tiga) lembar Kartu ATM BPNT, dan 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama sdri. AFRIDAH, dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805 yang dilakukan oleh Terdakwa yang belum di ketahui identitasnya serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya dan korban mengalami luka-luka di bagian tangan dan kakinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Desa Klieng Cot Aron, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, Sebab Terdakwa di tangkap di karenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap ada barang bukti yang di amankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian (Jambret) tersebut yaitu pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Miruek Taman Desa Suleue Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, adapun barang milik korban yang Terdakwa curi (ambil) yaitu 1 (satu) buah tas sandang samping yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet yang berisikan surat-surat milik korban, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna biru;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di Bulan Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dalam perjalanan pulang kerumah, lalu Terdakwa melihat ada seorang V perempuan yang mengendarai sepeda motor dan memakai tas sandang samping disebelah kirinya, kemudian Terdakwa mengikuti perempuan tersebut dari belakang dan saat di jalan sudah tidak ramai yang melintas Terdakwa pun memotong perempuan tersebut dari arah sebelah kirinya dan langsung memepet sepeda motor yang di kendarain perempuan tersebut lalu Terdakwa menarik tas sandang samping milik perempuan tersebut hingga tas tersebut putus talinya dan setelah tas milik perempuan tersebut sudah ada pada Terdakwa, Terdakwa manancap gas sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan melihat perempuan tersebut sudah terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya dan Terdakwa langsung menjauh dari perempuan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada dibantu oleh orang lain, sedangkan alat bantu yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa gunakan sebagai kendaraan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menjadi korban dari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui identitasnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berada di jalanan umum yang sering dilalui oleh masyarakat lainnya;
- Bahwa barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas sandang samping dan dompet milik korban yang berisikan surat-surat milik korban telah Terdakwa bakar di tempat sampah di Desa Cot Paya Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Warna biru telah Terdakwa jual kepada Asneri, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Klieng Cot Aron Kec. Baitusaalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Asneri karena Asneri merupakan teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Asneri pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib dirumah yang beralamat di Desa Klieng Cot Aron Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas sandang samping milik korban tersebut tidak ada ancaman kekerasan atau perkataan yang Terdakwa ucapkan pada saat Terdakwa menarik tas sandang samping milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti, namun pada saat setelah Terdakwa menarik tas milik korban tersebut Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor korban terjatuh serta Terdakwa tetap fokus ke arah depan dan menancas gas sepeda motor milik Terdakwa, sehingga pada saat setelah Terdakwa menjauh dari korban Terdakwa melihat kembali ke arah korban, dan ternyata benar bahwa korban sudah terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, korban sedang bersama seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan serta pada saat terjadinya tindak pidana yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa adapun posisi anak kecil berjenis kelamin perempuan tersebut pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedang berdiri di depan jok sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut. Dan anak kecil berjenis kelamin perempuan tersebut juga ikut terjatuh bersamaan korban pada saat setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: R/183/IX/KES.3.1/2022/RS. BHY atas nama AFRIDAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina dengan kesimpulan bahwa pada Afridah umur 42 (empat puluh dua) tahun dijumpai luka berlubang dan bekas luka (parut) di lutut kaki kanan serta di jari tengah, pasien memerlukan perawatan luka sedang dan disarankan untuk konsul dokter spesialis bedah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : –(NIHIL) - , Merk / tipe HONDA SUPRA FIT, Nomor Mesin HB32E1318065, Nomor Rangka ; MH1HB332127K323754 , warna Hitam, beserta kunci;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 core warna biru dengan nomor Imei 1 : 352617370532801, Nomor Imei 2 : 352617400532805;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmad Alfajri Bin Lukman dan tim dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805 yang merupakan handphone hasil kejahatan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit, nomor polisi (nihil), nomor mesin HB32E-1318065, Nomor rangka : MH1HB32127K323754, tahun 2007, warna silver;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dalam perjalanan pulang ke rumah, lalu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang ternyata bernama Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah yang mengendarai sepeda motor dan memakai tas sandang samping disebelah kirinya, kemudian Terdakwa mengikuti perempuan tersebut dari belakang dan saat di jalan sudah tidak ramai yang melintas tepatnya di Jalan Miruek Taman, Desa Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar Terdakwa pun memotong perempuan tersebut dari arah sebelah kirinya dan langsung mendekati sepeda motor yang di kendarai perempuan tersebut lalu Terdakwa menarik tas sandang samping milik perempuan tersebut hingga tas tersebut putus talinya dan setelah tas milik perempuan tersebut sudah ada pada Terdakwa, Terdakwa mancap gas sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan melihat perempuan dan seorang anak yang dibonceng oleh tersebut sudah terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya dan Terdakwa langsung menjauh dari perempuan tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam tas milik Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah (korban), diketahui berisi dompet dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805, yang mana dompet berisikan surat-surat telah dibakar oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805 dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Asneri Bin (Alm) Fahrudin dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Asneri Bin (Alm) Fahrudin membeli 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805 dari Terdakwa sekitar bulan Agustus 2022 pukul 20.30 Wib di rumah Saksi Asneri Bin (Alm) Fahrudin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Afridah Binti Hamzah mengalami luka-luka dan kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805, dengan total kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/183/IX/KES.3.1/2022/RS. BHY atas nama AFRIDAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina dengan kesimpulan bahwa pada Afridah umur 42 (empat puluh dua) tahun dijumpai luka berlubang dan bekas luka (parut) di lutut kaki kanan serta di jari tengah, pasien memerlukan perawatan luka sedang dan disarankan untuk konsultasi dokter spesialis bedah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth



3. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku dan suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Beni Bin (Alm) Supiyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest* tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis/dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa barang yang tersebut tidak harus seluruhnya milik Terdakwa apabila sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud/sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk honda supra fit warna hitam dalam perjalanan pulang ke rumah, lalu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang ternyata bernama Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah yang mengendarai sepeda motor dan memakai tas sandang samping disebelah kirinya, kemudian Terdakwa mengikuti perempuan tersebut dari belakang dan saat di jalan sudah tidak ramai yang melintas tepatnya di Jalan Miruek Taman, Desa Suleue, Kecamatan



Darussalam, Kabupaten Aceh Besar Terdakwa pun memotong perempuan tersebut dari arah sebelah kirinya dan langsung mendekati sepeda motor yang di kendaraai perempuan tersebut lalu Terdakwa menarik tas sandang samping milik perempuan tersebut hingga tas tersebut putus talinya dan setelah tas milik perempuan tersebut sudah ada pada Terdakwa, Terdakwa manancap gas sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan melihat perempuan dan seorang anak yang dibonceng oleh tersebut sudah terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya dan Terdakwa langsung menjauh dari perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merebut tas milik Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah yang didalam tas tersebut berisikan dompet dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805, dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah dan tas selempang yang berisikan berisikan dompet dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805 termasuk dalam sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di di Jalan Miruek Taman, Desa Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar yaitu mengambil tas selempang milik Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah yang berisikan dompet dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah, termasuk dalam tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, oleh karena itu sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memindahkan tanpa izin pemiliknya yaitu tas selempang milik Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah yang berisikan dompet dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805, mengakibatkan Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah yang merupakan pemilik barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memindahkan tanpa izin pemiliknya berupa tas selempang berisikan dompet dan 1 (satu) buah handphone yaitu untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan barang berupa tas selempang milik Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah yang berisikan dompet dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna biru dengan Imei 1 : 352617370532801 dan Imei 2 : 352617370532805 dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dan dijual, termasuk dalam tindakan mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, oleh karena itu sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini mempunyai sub unsur yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan memilih sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit dalam perjalanan pulang ke rumah dan melihat Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah dengan anaknya mengendarai sepeda motor dan memakai tas selempang samping di sebelah kirinya kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah dari belakang dan saat di jalan sudah tidak ramai yang melintas tepatnya di Jalan Miruek Taman, Desa Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar Terdakwa memotong motor yang dikendarai Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah dan menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang dikenakan oleh Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah sehingga mengakibatkan Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah dan anaknya terjatuh, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan membawa tas selempang milik Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah mengalami luka berlubang dan bekas luka (parut) di lutut kaki kanan serta di jari tengah, pasien memerlukan perawatan luka sedang dan disarankan untuk konsul dokter spesialis bedah berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/183/IX/KES.3.1/2022/RS. BHY atas nama AFRIDAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah didahului dengan kekerasan yang dilakukan dengan cara menarik tas milik Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah pada saat masih berkendara sehingga mengakibatkan Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah mengalami luka berlubang dan bekas luka (parut) di lutut kaki kanan serta di jari tengah, pasien memerlukan perawatan luka sedang dan disarankan untuk konsul dokter spesialis bedah berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/183/IX/KES.3.1/2022/RS. BHY atas nama AFRIDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, unsur tersebut mengandung sub unsur alternatif, sehingga Majelis hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "perbuatan dilakukan di jalan umum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur ini terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Miruek Taman, Desa Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman apakah dikabulkan atau tidaknya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : -(NIHIL) - , Merk / tipe HONDA SUPRA FIT, Nomor Mesin HB32E1318065, Nomor Rangka ; MH1HB332127K323754 , warna Hitam, beserta kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 core warna biru dengan nomor Imei 1 : 352617370532801, Nomor Imei 2 : 352617400532805 yang merupakan milik Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah, maka dikembalikan kepada Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Afridah Binti (Alm) Hamzah mengalami kerugian dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BENI Bin (Alm) SUPIYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol : -(NIHIL) - , Merk / tipe HONDA SUPRA FIT, Nomor Mesin HB32E1318065, Nomor Rangka ; MH1HB332127K323754 , warna Hitam, beserta kunci;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 core warna biru dengan nomor Imei 1 : 352617370532801, Nomor Imei 2 : 352617400532805;
- Dikembalikan kepada Saksi Afridah Bin (Alm) Hamzah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Syara Fitriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Ridho, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Jth